

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN AKUISISI (STUDI KASUS PADA PT. BANK SINAR HARAPAN BALI DAN PT. BANK MANDIRI (Tbk))

Oleh:
Ayu Dyah Paramitha
I Ketut Westra
Ni Putu Purwanti

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

There is a risk of being a minority stockholder in a company that make an acquisition, a minority stockholder does not have voting strength on a General Meeting of Stockholders. The main issue are, how the practice of appraisal right within the acquisition of Limited Liability Company and how about the legal protection of a minority stockholder under the acquisition of Bank Mandiri toward Bank Sinar Harapan Bali. This research is an empirical legal research by using interview results. The results obtained from this research is indicate that the practice of appraisal right within this acquisition have need of assistance from appraiser who assess a stock based on Indonesian assessment standard and there are legal protection that given to a minority stockholder which are, preventive legal protection and repressive legal protection.

Keywords: Legal Protection, Minority Stockholder, Acquisition and Limited Liability Company

ABSTRAK

Pada perusahaan yang melakukan akuisisi, pemegang saham minoritas akan dihadapkan dengan resiko dirugikan oleh kekuasaan pemegang saham mayoritas dikarenakan kalah suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Permasalahan yang akan dibahas bagaimana penerapan *appraisal right* dalam akuisisi perseroan terbatas serta bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam akuisisi Perseroan Terbatas (PT). Bank Sinar Harapan Bali oleh PT. Bank Mandiri (Tbk). Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan *appraisal right* dalam akuisisi ini memerlukan bantuan dari pihak penilai (*appraiser*) yang mengacu pada Standar Penilaian Indonesia serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham minoritas berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pemegang saham minoritas, Akuisisi dan Perseroan Terbatas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis seperti globalisasi, deregulasi serta kemajuan teknologi telah menciptakan persaingan yang sangat ketat. Salah satu strategi untuk menjadi perusahaan yang besar dan mampu bersaing diantara persaingan yang ada dengan cara restrukturisasi perusahaan, salah satunya melalui akuisisi.¹ Seperti akuisisi yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Tbk) terhadap PT. Bank Sinar Harapan Bali yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya khususnya di bidang bisnis mikro dan usaha kecil. Pada saat memutuskan untuk melakukan akuisisi, pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan tindakan perseroan terbatas akan dihadapkan dengan resiko dirugikan oleh kekuasaan pemegang saham mayoritas karena kalah suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai penerapan appraisal right terhadap pemegang saham minoritas dalam hal memberikan perlindungan hukum pada akuisisi perseroan terbatas dan perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas yang melakukan akuisisi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat.² Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis.

¹ Zaeni Asyhaedi, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip & Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.36

² Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Penerapan *Appraisal Right* Terhadap Akuisisi Dalam Perseroan Terbatas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada advokat yang juga menjadi anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), Ibu Dominika Aloysia Trombine, beliau mengatakan saat ini hampir tidak ada lagi sistem hukum yang mengharuskan persetujuan 100% pemegang saham untuk suatu tindakan korporat penting, termasuk akuisisi, akan tetapi pranata hukum *appraisal right* tetap diperlukan dalam rangka melindungi pihak pemegang saham minoritas. *Appraisal right* ini sudah beralih fungsinya dari kebutuhan pemegang saham mayoritas menjadi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum ini diperlukan mengingat apabila mereka tidak setuju dengan akuisisi tetapi suaranya tidak mencukupi untuk menghambat pelaksanaan akuisisi, maka akuisisi tetap dilaksanakan dan pemegang saham minoritas tersebut dipaksakan untuk menerima akuisisi tersebut. Karena itu, kepada mereka (pemegang saham minoritas) diperlukan perhatian dan perlakuan khusus, yang diwujudkan melalui *appraisal right* ini. (Wawancara tanggal 31 Maret 2015)

Apabila pemegang saham minoritas ingin melaksanakan *appraisal right*, maka sahamnya akan dijual kembali kepada Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham tersebut, di mana Perseroan Terbatas tersebut akan membelinya kembali dengan harga yang wajar. Di dalam melakukan penilaian terhadap harga saham yang wajar dari suatu Perseroan Terbatas yang akan melakukan akuisisi, Perseroan Terbatas memerlukan bantuan dari pihak profesional yang ditunjuk sebelum melaksanakan akuisisi. Pihak profesional ini ialah *appraiser* (penilai) yang mana penilaian tersebut mengacu pada Standar Penilaian Indonesia, Kode Etik Penilai Indonesia dan hal lain terkait dengan kegiatan penilaian sesuai ketentuan pemerintah.³

Standard Penilaian Indonesia berhubungan dengan penerapan *appraisal right* bagi pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan akuisisi Perseroan Terbatas. Di dalam menentukan harga yang wajar dari suatu saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan Terbatas yang mengeluarkannya, menurut Standard Penilaian Indonesia ada 3 pedoman yang dapat digunakan untuk menentukan nilai saham yang wajar tersebut,

³MAPPI, 2009, Standar Penilaian Indonesia, <http://www.mappi.or.id/main.php?modul=about&id=profil> (diakses tanggal 11 April 2015)

yakni berdasarkan atas nilai pasar, nilai aset maupun nilai perolehan.⁴ Dari ketiga nilai tersebut, penilai/*appraiser* menggunakan salah satu di antaranya untuk menentukan harga wajar dari suatu saham, tanpa adanya keberpihakan terhadap salah satu pihak (Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham dan pemegang saham yang menggunakan *appraisal right*).

2.2.2 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Akuisisi PT. Bank Sinar Harapan Bali Oleh PT. Bank Mandiri (Tbk)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bagian Kepatuhan PT. Bank Sinar Harapan Bali, Bapak Dewa Nyoman Gede menyebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Bank Sinar Harapan Bali sudah berjalan sebagaimana mestinya, artinya bahwa pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan hasil RUPS untuk melakukan akuisisi dengan PT. Bank Mandiri (Tbk), tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), salah satunya yaitu terkait *appraisal right*. Mengenai bentuk perlindungan hukum yang digunakan pada PT. Bank Sinar Harapan Bali untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas yaitu dengan menggunakan perlindungan hukum preventif yang diberikan dalam bentuk hak untuk meminta kepada Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham tersebut untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas. (Wawancara pada tanggal 28 April 2015)

Dengan adanya akuisisi antara PT. Bank Sinar Harapan Bali ini dengan PT. Bank Mandiri (Tbk), perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT. Bagi pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan keputusan akuisisi tersebut dapat menjual sahamnya kembali dengan harga yang wajar, maka diperlukan bantuan dari pihak profesional yang ditunjuk sebelum melaksanakan akuisisi, yaitu seorang *appraiser* (penilai).

⁴ Munir Fuady, 2001, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over & LBO*, PT. Citra Aditya Bakthi, Bandung, h. 55.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan *appraisal right* terhadap pemegang saham minoritas dalam akuisisi PT. Bank Sinar Harapan Bali oleh PT. Bank Mandiri (Tbk), diperlukan bantuan dari pihak penilai (*appraiser*) yang menilai suatu saham dengan berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia yang mengacu pada teori nilai pasar, teori nilai perolehan maupun teori nilai aset.
2. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham minoritas pada akuisisi yang terjadi antara PT. Bank Sinar Harapan Bali oleh PT. Bank Mandiri (Tbk), yaitu perlindungan hukum preventif yang diberikan dalam bentuk hak untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asyhaedi, Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip & Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fuady, Munir, 2001, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over & LBO*, PT. Citra Aditya Bakthi, Bandung.

Internet

MAPPI, 2009, Standar Penilaian Indonesia

<http://www.mappi.or.id/main.php?modul=about&id=profil>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756